

AMICUS CURIAE

Menjaga Keadilan Ekonomi dan Perlindungan HAM di Tengah Arus Liberalisasi

Diajukan oleh:

Indonesia for Global Justice

PENGANTAR

Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) agar memeriksa dan mempertimbangkan perkara permohonan pengujian materiil Para Pemohon. Melalui surat Sahabat Keadilan (Amicus Curiae) ini, IGJ mengajukan dukungan analisis hukum terhadap Pemohon dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, terkait Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja").

Pengajuan pandangan ini didorong oleh kepentingan IGJ untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan koherensi kebijakan ekonomi dengan komitmen internasional. IGJ mendukung pengajuan uji materiil permohonan dalam sengketa ini sekaligus memiliki kompetensi dan fokus kerja pada bidang perjanjian perdagangan internasional dan perjanjian investasi serta pada isu penegakan hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia for Global Justice (IGJ) adalah organisasi PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 22 April 2002. IGJ didirikan untuk merespons kebijakan ekonomi global, investasi dan pemenuhan HAM dalam aktivitas bisnis yang berbasis di Jakarta Selatan. Sejak berdiri pada tahun 2002 IGJ telah menerbitkan berbagai publikasi dan kajian kritis terhadap perkembangan ekonomi global seperti: Free Trade Watch, Policy Brief serta berbagai artikel analisis kritis kebijakan global terhadap HAM, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Publikasi tersebut menjadi basis advokasi IGJ di tingkat nasional maupun internasional.

IGJ beranggotakan peneliti dan praktisi lintas disiplin ilmu yang meneliti dan mengadvokasi berbagai isu keadilan global, perlindungan lingkungan serta bisnis dan HAM. IGJ bekerja dalam merespons isu-isu liberalisasi perdagangan seperti perkembangan World Trade Organization (WTO), kebijakan perdagangan nasional (investasi, perdagangan dan persaingan usaha), perjanjian perdagangan bebas (FTA), ASEAN dan ekonomi global melalui kegiatan diskusi publik, riset kebijakan dan advokasi yang berkaitan dengan isu perkembangan perjanjian internasional.

Sejak didirikan, IGJ bekerja untuk mendorong tatanan perdagangan dan investasi yang adil, serta memastikan kebijakan ekonomi agar tidak mengorbankan standar HAM, lingkungan hidup dan keadilan sosial. Rekam jejak advokasi IGJ tidak hanya berhenti pada ranah kajian dan perumusan kebijakan, melainkan juga pada advokasi litigasi seperti permohonan uji materiil UU Cipta Kerja dalam perkara Nomor 168/PUU-XXIII/2025.

Dalam konteks perkara a quo, IGJ memandang bahwa norma-norma yang diuji merupakan representasi nyata dari praktik deregulasi ekonomi yang berpotensi mengorbankan prinsip perlindungan lingkungan dan HAM. Oleh karena itu IGJ merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan Amicus Curiae guna membantu Mahkamah Konstitusi dalam memahami kebijakan deregulasi ekonomi yang berdampak pada hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin pada pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo.

RINGKASAN PERKARA

Perkara ini dasarnya merupakan pengujian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan (SP) terhadap pasal-pasal dalam Lampiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja"), antara lain: Pasal 17A (dalam Pasal 18 angka 15), Pasal 26 (dalam Pasal 22 angka 5), Pasal 88 (dalam Pasal 22 angka 33), Pasal 10 (dalam Pasal 123 angka 2), dan Pasal 126 ayat (1).

Hal ini meliputi perizinan lingkungan yang berkaitan dengan ruang hidup, di mana pemerintah hanya berfokus pada orientasi dampak langsung tanpa pertimbangan lebih lanjut, sehingga dapat memperlemah standar lingkungan demi daya saing investasi semata. UU Cipta Kerja pada pasal yang telah diajukan pada uji materiil akan berakibat pada mata pencaharian warga setempat dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat minoritas/adat yang telah menempati suatu daerah dalam kurun waktu yang lama.

Pada Pasal 10 (dalam Pasal 123 angka 2) dan Pasal 126 ayat (1) ditekankan mengenai adanya otoritas bagi pemerintah untuk melakukan konversi lahan, seperti lahan pertanian produktif hingga lahan milik masyarakat adat demi kepentingan investasi dan merangkainya ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana hal ini akan membahayakan mata pencaharian warga setempat yang terkadang masih mengandalkan pertanian dan sektor alam lainnya. Masyarakat adat juga terancam akan haknya, terutama hak atas tanah adat yang telah mereka miliki sejak lama, dan berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia For Global Justice

KEPENTINGAN IGJ TERHADAP PERKARA *A QUO*

Kepentingan IGJ terhadap perkara a quo berakar pada mandat organisasi sebagaimana tercantum dalam visi, misi dan tujuan IGJ. Sejak didirikan pada tahun 2001, IGJ bekerja untuk mendorong tatanan perdagangan dan investasi yang adil, serta memastikan kebijakan ekonomi global tidak mengorbankan standar HAM, lingkungan hidup dan keadilan sosial. IGJ secara konsisten memantau, meneliti dan mengadvokasi kebijakan perdagangan dan investasi; termasuk yang berdampak secara langsung dan tidak langsung pada ruang hidup masyarakat, agar selaras dengan kewajiban konstitusional Indonesia.



ANALISIS HUKUM:

Komitmen Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia & Kebijakan Deregulasi Investasi

IGJ memandang bahwa akar permasalahan dari inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji (Pasal 17A, Pasal 26, Pasal 88, Pasal 10, dan Pasal 126 ayat (1) UU Cipta Kerja) bersumber dari nalar deregulasi investasi yang eksesif. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan memberikan karpet merah bagi masuknya modal asing, negara secara sadar memangkas berbagai regulasi perlindungan sosial-ekologis (safeguards). Langkah deregulasi ini melahirkan benturan keras dan pengabaian nyata terhadap komitmen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

1 Pelanggaran Hak Konstitusional atas Partisipasi Publik dan Lingkungan Hidup (Pasal 17A dan Pasal 26 UU Cipta Kerja)

Perubahan ketentuan dalam Pasal 26 yang membatasi keterlibatan masyarakat sipil dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta Pasal 17A yang memberikan ruang bagi kebijakan strategis nasional untuk mengabaikan tata ruang dan berpotensi menghilangkan hak partisipasi publik.

Landasan Konstitusi

- **Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945** menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- **Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945** menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Landasan Hukum Internasional

- **Pasal 25 ICCPR (Ratifikasi UU No. 12 Tahun 2005)** menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik tanpa diskriminasi.
- **Prinsip 10 dan 15 Deklarasi Rio** menegaskan pentingnya akses informasi, partisipasi publik, dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan lingkungan.

Analisis Norma

- **Pasal 17A UU Cipta Kerja** memberikan diskresi terlalu luas kepada Pemerintah Pusat melalui frasa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" tanpa parameter yang jelas. Hal ini memungkinkan proyek investasi (PSN) mengabaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), yang berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat nelayan tradisional.
- **Pasal 26 UU Cipta Kerja** telah membatasi subjek partisipasi hanya pada "masyarakat yang terkena dampak langsung", sehingga menghilangkan hak kolektif masyarakat yang terpengaruh dan pemerhati lingkungan. Ini adalah bentuk regresi hak konstitusional.

2 Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum dan Perlindungan Tenurial (Pasal 10 dan Pasal 126 ayat (1))

Pasal 10 (Pengadaan Tanah) dan Pasal 126 ayat (1) (Badan Bank Tanah) memberikan otoritas kepada negara untuk melakukan konversi lahan produktif dan lahan masyarakat adat demi kepentingan investasi.

Landasan Konstitusi

- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945** menjamin hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Landasan Hukum Internasional

- **Pasal 11 ICESCR (Ratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2005)** menjamin hak atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan dan perumahan. *General Comment* No. 7 melarang penggusuran paksa (*forced evictions*).
- **Pasal 14 CEDAW (Ratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1984)** melindungi hak perempuan pedesaan atas tanah dan sumber daya alam.

- **Pasal 32 UNDRIP** mewajibkan negara memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat adat sebelum mengambil alih tanah mereka.

Analisa Norma

Norma *a quo* tampak seolah netral gender, namun dalam praktiknya mengabaikan hak tenurial perempuan. Pengadaan tanah dan konsolidasi lahan oleh Badan Bank Tanah tanpa jaminan partisipasi bermakna dan FPIC berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penggusuran paksa. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi ruang hidup warga negaranya.

3 Pelanggaran Tanggung Jawab Negara atas HAM dan Akses Keadilan (Pasal 88)

Perubahan rumusan Pasal 88 UU Cipta Kerja, khususnya penghilangan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", melemahkan penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum lingkungan.

Landasan Konstitusi

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945** menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Landasan Hukum Internasional

- **Prinsip 16 Deklarasi Rio (Polluter Pays Principle)** menegaskan pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pencemaran.
- **UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) Pillar III** mewajibkan negara memastikan tersedianya mekanisme pemulihan (*access to remedy*) yang efektif bagi korban aktivitas bisnis.

Analisa Norma

Pelemahan frasa *strict liability* berpotensi memaksa korban untuk membuktikan unsur kesalahan korporasi. Ini bertentangan dengan asas strict liability dalam UNGPs yang bertujuan melindungi pihak yang secara struktural lebih lemah. Deregulasi ini menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan lingkungan, yang merupakan wujud pengabaian tanggung jawab negara.

REKOMENDASI IGJ

Perkara ini sangat penting karena menyangkut potensi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara dan berpotensi memberikan karpet merah pada investasi asing yang melampaui batas, serta berpotensi memperlemah standar perlindungan lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) demi kepentingan bisnis semata. Jika norma-norma *a quo* dipertahankan, akan berpotensi menciptakan preseden buruk terhadap perlindungan HAM dan lingkungan hidup dan rentannya perlindungan hak tenurial masyarakat rentan (seperti: perempuan, petani, nelayan dan masyarakat adat) dapat dengan mudah dikesampingkan demi mengejar target investasi dan pertumbuhan ekonomi semata.

Mahkamah Konstitusi memiliki momentum penting untuk menegaskan kembali pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. **Menguatkan argumentasi hukum** yang mendukung terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan, untuk mendapatkan perlindungan dari dampak deregulasi investasi yang eksesif. Negara wajib memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dan menghormati prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada ruang hidup masyarakat.
2. **Memberikan analisis hukum** yang komprehensif dan memutuskan bahwa norma-norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. **Menegaskan komitmen Indonesia** terhadap HAM internasional. Putusan yang adil dan berperspektif HAM akan memperkuat standar akuntabilitas negara dan korporasi, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tetap koheren dan selaras dengan kewajiban HAM internasional yang telah diratifikasi (seperti: ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan UNGPs), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Demikian pandangan hukum ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus perkara ini secara adil, bijaksana, dan berlandaskan pada konstitusi serta nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hormat Kami,
Jakarta, 4 November 2026

Rahmat Maulana Sidik
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice



Indonesia for Global Justice